

## Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPRS

## Profil BPRS

110M D1 ND										
Nama BPRS	PT BPRS Muamalat Harkat									
Alamat BPRS	Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma Ben									
Posisi Laporan	Desember, 2022									
Modal Inti BPRS	Rp9,420,764,154									
Total Aset BPRS	Rp78,997,326,335									
Bobot Faktor BPRS	В									

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah):     Jumlah anggota Direksi paling sediki 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  2) Seturuh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.  2) Seturuh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.  4 V Bertaman dan direksi kecamanan kantor pusat BPRS.  5) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.  4) Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa iabatan berakhir.  5) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dilakukan sebelum masa iabatan berakhir.  5) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:  a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki taugikasi untuk mengerjakan proyek yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan netara lain proyek teknologi informasi yang memiliki taugikasi untuk mengerjakan proyek yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memiliki k						
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi   A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   1   18 PFS dengan modal inti paling sedikit (RpS0.000.000.000,000,000 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.   2   2   2   3   3   3   3   3   3   4   3   3   4   3   3						
RpS0.000.000.000,00 (lima pulsh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi painig sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima pulsh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi painig sedikit 2 (tidu) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.  2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.  2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.  4) V Wanga sama ( Ultama atasa M.E. Sy. Ber No. 28 RT/RY Kee Singara Bengkulu. 2. membawahi Manajemen Haspriyanti, Padang kem Sabutu Kee S Dera No. 28 RT/RY Kee Singara Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.  4) Setiap anggota Direksi idah dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.  4) Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keunagan dan dian/atau anggota Direksi aliah dan/atau anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keunagan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, anggota Direksi anggota Direksi didak merangkat piabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi didak menggunakan perabatik.  5) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota bewan Komisaris, anggota Direksi didak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:  a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakterisitinya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu:  b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggong jawab, produk yang dinasilkan, serta jangka waktu dan biayan pekerjaan; dan  c. konsultan merupakan Pihak Independen yang m						
tempat kedudukan kantor pusat BPRS.    V	eksi 2 orang : 1 direktur utama ur operasional yang juga fungsi Kepatuhan dan Risiko. Yang disetujui oleh OJK SR.15/KO.0702/2022 dan pada RULBPS tanggal 29 Juni					
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.  4) Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan berakhir.  5) Anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.  6) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang	eksi bertempat tinggal di Kota Kota Bengkulu ).1. Direktur nama Dharma Setiawan, SE., ralamat di Jl Z Arifin GG Setia W 01/01 Kel Padang Nangka n Pati Kota Direktur Operasional yang fungsi kepatuhan & resiko atas nama Deri SE beralamat di Jl Raya iling RT/RW 03/01 Kel Pekan elebar Kota Bengkulu.					
Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.  5) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dianggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.  6) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang	eksi tidak memiliki hubungan ngan sesama anggota Direksi unggota Dewan Komisaris.					
5) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.  6) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang	ota Direksi sudah memperoleh dari OJK dan diangkat melalui mana perpanjangan masa gota Direksi dilakukan sebelum n berakhir					
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang	ota Direksi tidak ada yang jabatan pada Bank, Perusahaan an/ atau lembaga lain (Partai Organisasi Kemasyarakatan)					
bersifat khusus.	k memiliki penasehat (penyedia jasa profesional sultan.					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	memiliki SOP tentang tata i dengan NO /XII/2022					
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 14 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 14	A					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  1.00						

					a Pene	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
1.		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	1)	proses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung Jawab secara profesional dan tidak memberikan Kuasa umum yang yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab.	
	2)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi sudah menindaklanjuti semua temuan baik dari audit internal maupun eksternal, serta pengawasan dari DPS, Dekom dan OJK	
	3)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.		v				Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS	
	4)	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis selalu melalui musyawarah dan mufakat.	
	5)	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan.		v				Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi berdasarkan keputusan RUPS .	
	6)	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.		v				Direksi menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dan secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Kompartemen Asbisindo, atau lembaga lain. untuk meningkatkan kompetensi karywan baik secara on line atau off line.	
	7)	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.		v				Direksi mampu menerapkan kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati - hatian.	
		Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2 14	c x 3	d x 4	e x 5		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7	ria 2.00						
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.80	

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1.		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1)	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan						Setiap tahun Direksi
		kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS
	2)	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.		v				Direksi mengungkapkan atau memaparkan setiap kebijakan yang bersifat strategi kpd Karyawan dalam hal Rencana Bisnis Bank, SOP dan Peraturan Perusahaan (PP).
	3)	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkankan.		v				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk notulen Rapat, jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
	4)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.		v				BPRS berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan kepada anggota Direksi dan seluruh pegawai, terlihat adanya kenaikan kinerja Aset, penyelesaian nasabah bermasalah, dan pencapain sesuai dengan target
	5)	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.		v				Laporan Penerapan Tata Kelola di sampaikan oleh Direksi kepad OJK , pemegang saham dan assosiasi BPRS.
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						
		Penjumlahan S + P + H	2.00					
		Total Penilaian Faktor No. 1 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 1 : 20%						0.40

					a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
2	Pelo	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1	2	3	4	5	
۷.		nisaris						
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
		BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan.
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.		v				Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi
	3)	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.		v				Domilisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan.
	4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh miliar rupiah):  Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.  BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh miliar rupiah):  Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah):  Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.		v				BPRS modal inti kurang Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak memiliki komisaris independen
	5)	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.			v			Belum memiliki komisaris independen
	6)	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.		v				Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dan sudah mendapat persetujuan dari OJK dan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris , Direksi, Penjabat Eksekutif pada BPR/BPRS ,perusahaan non Bank lainnya
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain atau Direksi
	9)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	ax1	bx2	c x 3		e x 5	
		Penerapan	0	16	3	0	0	10
-		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria						19
		atau indikator : 9						2.11

]	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) · 50%	1.06
---	--	------

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
2.	Pela	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1	2	3	4	5	
		uisaris						
	1)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab direksi sudah sesuai ketentuan. dan tertuang dalam notulen rapat Dekom
	2)	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.		v				Dalam melakukan pengawasan dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS
	3)	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan perauran perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan BPRS.
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Dan direksi menyampaikan hasil temuan tersebutriksa dan meminta laporan tindak lanjut
	5)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
	6)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mupakat.
	7)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		V				Dekom tidak memanfataankan BPRS untuk kepentingan pribadi. Pemberian Remunasi dan Fasilitas lainnya berdasarkan hasil keputusan RUPS.
	8)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dekom melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi, laporan disampaikan 1 tahun sekali.
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2 14	c x 3	d x 4	e x 5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						17
		pertanyaan : 8  Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P)						2.13
		: 40%		•		,		0.85
	1)	asil Penerapan Tata Kelola (H)  Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.		v				Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik.
		Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2.00
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20
Penjumlahan S + P + H	2.11
Total Penilaian Faktor No. 2 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 2 BPRS A, B, & C: 15% BPRS D: 12.5%	0.32

				Skala	a Pener	apan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
2	Delo	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1	2	3	4	5	
٥.	Peng	gawas Syariah						
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						PT BPRS Muamalat Harkat masih memiliki
	1)	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.						satu anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
	2)	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.						Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari empat lembaga keuangan syariah lain.
	3)	DPS mendapatkan fasilitas kerja.						DPS mendapatkan fasilitas ruangan kerja dan sarana penunjang kerja lainnya.
	4)	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.						DPS dibantu oleh pegawai BPRS, untuk kepentingan laporan disesuaikan dengan kebutuhan DPS
	5)	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.						Anggota DPS diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor :S- 230/KO.0702/2021
		Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
L	L	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria						11 2.20
		atau indikator : 5 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						1.10
	B. P:	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS						
		memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.		v				Pengangkatan dan pemberhentian DPS melalui persetujuan dari RUPS
	2)	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.		v				DPS sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kelola
	3)	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.		v				DPS dalam pelaksanaan tugasnya memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta selalu mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah
	4)	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara			v			DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
	5)	optimal.  DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.			v			DPS baru satu sehingga rapat DPS diadakan dengan Direksi dan PE
	6)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Keputusan rapat DPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila mufakat tidak tercapai DPS mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan DSN- MUI
	7)	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan.		v				Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria						16 2.29
		atau indikator : 7  Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P)						0.91
<del>                                     </del>	С. Н	: 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.		v				Laporan pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester
	2)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.		v				Laporan DPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir
	3)	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.			v			DPS baru ada ketua dan belum ada rapat anggota DPS.

2	4)	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.		v				DPS tidak mengakap jabatan pada LKS lainnya, remunirasi dan fasilitas DPS sudah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
	5)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.			v			DPS telah memberikan masukan/saran terhadap kegiatan BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah, untuk meningkatkan kemampuan DPS selalu mengikuti palatihan -pelatihan khusus DPS.
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5						2.40
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : $10\%$	0.24					
		Penjumlahan S + P + H	2.25					
		Total Penilaian Faktor No. 3 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 3 : $10\%$						0.23

				Skal	a Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
4.	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi								
		ite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling								
	sedil	kit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)								
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau								
		Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi		
		diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan						komite		
		mengenai penerapan tata kelola bagi bank								
		nembiayaan rakyat syariah. Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c v 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	0	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria						0.00		
		atau indikator : 1								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						0.00		
	B. Pr	coses Penerapan Tata Kelola (P)		1	1					
	1)	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi		
		terhadap penerapan fungsi audit intern.						komite		
	2)	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi		
		dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen						komite		
	2)	risiko.						Komite		
	3)	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang						Dlm momililri nolologono tugos / fungsi		
		dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite		
		iani sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Komite		
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan						0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria								
		atau indikator : 3						0.00		
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P)						0.00		
		: 40%						0.00		
		asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	1)	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern								
		dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi		
		Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.						komite		
		Romsans untuk unmakianjun oleh bireksi bi Ko.								
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-	l	l	l	l	0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria								
		atau indikator : 1						0.00		
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) :						0.00		
		10%								
		Penjumlahan S + P + H						0.00		
		Total Penilaian Faktor No. 4								
		Dikalikan dengan bobot Faktor No. 4 BPRS A, B, & C: 0%						0.00		
		BPRS D: 2,5%								
Ь	•	DI 100 D. 4,070	1							

			Skala	a Pener	rapan			
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
		1	2	3	4	5		
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.			v			PE Kepatuhan memiliki pengetahun dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah, dan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah	
	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah):     SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah):     PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.			v			PEAI memiliki pengetahun dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah kedepan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah	
	3) Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.			v			SDM yang melakukan penyaluran dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan/pemahaman mengenai produk /aktivitas perbankan syariah cukup memadai, kedepan akan terus meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3	3.00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	1.50						

			Skala	a Pener	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	<ol> <li>Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.</li> </ol>		v				Pengembangan produk /aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapatkan opini DPS
	<ol> <li>Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.</li> </ol>		v				Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.		v				SOP dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayaan jasa BPRS sudah sesuai dengan prinsip syariah
	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.			v			Laporan hasil Audit intern tahun 2022 masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2						2.50
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : $10\%$						0.25
	Penjumlahan S + P + H						2.55
	Total Penilaian Faktor No. 5 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 5 : 7.5%						0.19

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
6.		nganan Benturan Kepentingan						
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	,	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang benturan kepentingan dengan No 22/SK/DIR/XII/2022
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (SI : 50%						1.00
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.		v				Dalam hal terjadinya benturan kepentingan Direksi, Dekom, DPS, dan PE tidak ikut serta dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan / mengurangi keuntungan BPRS
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1	2.00					2.00
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.80

			Skala	a Pener	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2 3 4 5		5		
6.	Penanganan Benturan Kepentingan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	<ol> <li>Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.</li> </ol>		v				Belum ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPRS.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor No. 6 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 6 : 7,5%						0.15

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
7.	a. Pe	enerapan Fungsi Kepatuhan	1	2	3	4	5	
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		v				BPRS telah memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No SR.15/KO.0702/2022 dan ditetapkan pada RULBPS tanggal 29 Juni 2022. dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, penghimpunan dana, penyaluran dana.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan syariah
	3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.		v				BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022.
	4)	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			v			BPRS sudah memiliki SOP tentang Operasional Kepatuhan BPRS Muamalat Harkat dengan No 23/SK/DIR/XII/2022
	5)	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.		v				Uraian tugas dan tanggung jawab sudah tertuang dalam job description PE Kepatuhan
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2 8	c x 3	d x 4	e x 5	
		Penerapan	Ŭ	Ü	3	Ü	Ü	11
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria						2.20
		atau indikator : 5 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata						1.10
		Kelola (S): 50%						1.10
	B. Pi	roses Penerapan Tata Kelola (P) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi						
	1,	kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundangundangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berusaha untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan yang lain termasuk penyampaian laporannya.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.			v			Secara bertahap, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/workshop
	3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperbaiki setiap koreksi/ evaluasi yang dilakukan OJK serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil sehingga sejauh ini tidak ada kebijakan/ keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku

	4)	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsin Syariah.			v			Selalu berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur kegiatan usaha BPRS sesuai dgn ketentuan perundang - undangan dan prinsip syariah
	5)	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.			V			PE kepatuhan sudah melakukan evaluasi dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan prinsip syariah, dibuktinkan dengan mengajukan SK perusahaan yg diangap tidak berlaku lagi dan perlu untuk direvisi/diperbaiki
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.		v				Apabila ditemukan permasalahan terhadap prinsip syariah maka PE kepatuhan langsung berkoordinasi dengan DPS untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	9	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				l .		15
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 6						2.50
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P)						1.00
	СП	: 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1)	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS						Terdapat penurunan terhadap tingkat
	,	terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.		v				pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern terbukti dari laporan pemeriksaan
	2)	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris		v				Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan disampaikan sebulan sekali kepada direktur utama dan dewan komisaris
	3)	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan.		V				Belum ada laporan khusus dari aggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada OJK dalam hal terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3						2.00
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) :						0.20
H		10% Penjumlahan S + P + H						2.30
		Total Penilaian Faktor No. 7.a						0.17
		Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.a : 7,5%						*·=·

			Skal	a Pener	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
7.	b. Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah):     BPRS membentuk SKAI.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah):     BPRS menunjuk PEAI.		v				BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang disetujui oleh OJK dengan No S- 82/KO.0702/2022
	<ol> <li>BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.</li> </ol>		v				BPRS sudah memilik Standar Prosedur (SOP) Internal Audit
	<ol> <li>SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.</li> </ol>		v				PEAI bersifat independen terhadap sungsi lain
	<ol> <li>SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.</li> </ol>		v				PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
	<ol> <li>BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.</li> </ol>			v			BPRS belum melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						1.10

				Skal	a Pener	ranan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
7.		enerapan Fungsi Audit Intern						
	1)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)  BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.		v				BPRS sudah memiliki SOP audit intern yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang secara langsung dapat memberikan dampak perbaikan kepada BPRS
	2)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.		v				BPRS belum menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern karena modal inti BPRS masih kuran dari Rp 50.000.000.000
	3)	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap- tahap yang mencakup : Persiapan Audit, Penyusunan Program Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit, namun tindak lanjut pasca audit belum dipantau secara intensif.
	4)	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Ya, dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang audit intern
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Penerapan	U	U	3	U	U	9
		<u>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</u> Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala						2.25
		atau indikator : 4 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.90
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1)	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Laporan dari audit intern disampaikan kepada direktur Utama dan dekom dengan tembusan kepada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	2)	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.		v				Temuan laporan pokok audit intern yang dapat menggangu kelangsungan usaha BPRS belum ada.
	3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.		v				Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikankarena modal inti BPRS kurang dari Rp 50.000.000.000

Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI sudah disampaikan kepada Otoritas
BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Jasa Keuangan (OJK). Lap pemberhentian PEAI dengan No. 362/01/BMH/XII/2021, sedangkan pengangkatan PEAI dengan No. 363/01/BMH/XII/2021
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 4						2.00
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.20
Penjumlahan S + P + H						2.20
Total Penilaian Faktor No. 7.b Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.b : 7,5%						0.17

				Skal	a Pener	ranan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
_			1	2	3	4	5	
7.		nerapan Fungsi Audit Ekstern ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit						
	-)	Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):						KAP "Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan"
		BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang						yang ditunjuk BPRS untuk melakukan
		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta						audit laporan keuangan tahun 2021
		memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan						terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan
		Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite						No. Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-
		Audit.						658/KM.1/2018 sedangkan Akuntan Publik dengan Register AP-1558 dan Surat
		Posi PDDS wong momilibi model inti burong doni		v				Tanda Terdaftar STTD.AP KEP-
		Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):						1021/KM.VI/1998.Ditunjuk sebagai
		BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang						pelaksana audit atas dasar persetujuan
		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta						RULBPS tanggal 30 Desember 2021 dengan
		memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan						agenda rapat Penetapan KAP yang
		Dewan Komisaris.						mengaudit Bank Muamalat Harkat tahun
								buku 2021.
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0	
		Penerapan	U		U	U	U	
<u> </u>		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1						2.00
		atau indikator : 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata						1.00
		Kelola (S): 50%						1.00
	B. Pr	coses Penerapan Tata Kelola (P)						
	1)	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS						Penugasan Audit kepada kantor KAP
		dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana					Ī	"Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan"
		diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan						untuk melakukan Audit atas laporan
		mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan						keuangan BPRS tahun 2021, ditunjuk
		serta peraturan perundang-undangan mengenai						dengan perjanjian kerja sama Nomor
		transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan						037/SP-/KAPTM-EE/BDL/XII/2021. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan
		rakyat syariah.		v				SEOJK No.36 / SEOJK.03/2017. Dalam
								melaksanakan pekerjaannya KAP
								menggunakan Standar Profesional Akuntan
								Publik, serta menyampaikan laporan hasil
								audit dan Management Letter kepada BPRS
								serta OJK.
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
		Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala						2.00
		atau indikator: 1 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
		: 40%						0.80
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	1)	Hasil audit dan surat komentar (management letter)						
		menggambarkan permasalahan BPRS dan						
		disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.						Laporan audit KAP dan Management Letter
		in yang ununjuk.		v				sudah disampaikan tepat waktu dan sudah
								sesuai dengan ketentuan kepada BPRS
								S
<u> </u>								
	2)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan						Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang
		ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam						lingkup audit, sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan						SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang
		publik dalam kegiatan jasa keuangan.		v			Ī	tata cara pengunaan jasa akuntan publik &
		i Juou no unagui.					Ī	kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa
								keuangan
	3)	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar						Hosil Andit VAD don Manager 1
		(management letter) disampaikan kepada Otoritas						Hasil Audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan
		Jasa Keuangan.		v				(OJK) tanggal 10 Maret 2022 dengan no
								surat 63/01/BMH/III/2022
<u> </u>		Jumlah centang (\lambda nada Sirala Danaranan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
		Penerapan	0	6	0	0	0	
L		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala						2.00
$\vdash$		atau indikator : 3 Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) :						0.20
		10%						0.20

Penjumlahan S + P + H	2.00
Total Penilaian Faktor No. 7.c	
Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.c	0.05
BPRS A: 0%	0.00
BPRS B. C. & D: 2.5%	

No		Vritaria /Indilector	G.D.			rapan	- m	Veterongen
NO		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
8.	Pene	erapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem		4	3	-	3	
٠.		gendalian Intern						
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar						
		rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan						
		SKMR.						
		BPRS dengan modal inti paling sedikit						Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan						Manajemen Risiko sudah dibetuk sejak
		puluh miliar rupiah):						bulan Januari 2022 yang bekerja
		BPRS membentuk SKMR.						Independen terhadap operasional BPRS
		BPRS dengan modal inti kurang dari						
		BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):						
		BPRS menunjuk PEMR.						
		,						
	2)	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko,						BPRS sudah memiliki SOP Operasional
		prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.						Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harka
								dengan No 25/SK/DIR/XII/2022, serta So
								Organisasi Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat dengan No
								26/SK/DIR/XII/2022
	3)	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang						BPRS Telah mempunyai sistem informasi
		memadai yaitu sistem informasi manajemen yang						manajemen yang mampu menyediakan
		mampu menyediakan data dan informasi yang						data dan informasi yang lengkap, akurat,
		lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.						kini dan utuh dengan mempergunakan ja
		keputusan terkan dengan manajemen risiko.						vendor CV Mitrasoft Global dengan
								perjanjian jual beli software aplikasi islan banking application (IBA) No :
								019/AJB/VIII/2017, dan perjanjian
								kerjasama perawatan aplikasi islamic
								bangking application (IBA) dengan No :
								075/PM/MG/VIII/2018
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala						0.00
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%		I	ı	ı	I	0.00
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50% roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	<b>B. P</b>	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup:						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (SI: 50% roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;						0.00
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas:						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas:  1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko; beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh						0.00  Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  roses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No
	1)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No
	2)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P)  Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.  DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No
	2)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.  DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022  Tertuang pada SOP tentang Tata Tertib D
	2)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.  DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No
	2)	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%  Toses Penerapan Tata Kelola (P) Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.  Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.  DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan						Tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022  Tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022  Tertuang pada SOP tentang Tata Tertib I

	4.)	Inner III III III I						
1	4)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran,						BPRS telah melakukan proses
		pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap						identifikasi,pengukuran, pemantauan dan
		seluruh faktor risiko yang bersifat material.						pengendalian risiko diantaranya proses
								persetujuan kredit mempertimbangkan
								Pendapat Bidang Kepatuhan Dan
								Manajemen Risiko, mempelajari dan
								mengevaluasi Laporan Profil Risiko Bidang
								Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta
								dalam hal penerbitan produk baru
								mempertimbangkan faktor- faktor risiko
								yang mempengaruhi produk baru
								tersebut.
	E)	DDDC1-11i-t1-1: i-t						
	5)	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang						BPRS Telah menerapkan Sistem
		menyeluruh.						pengendalian intern walaupun belum
								menyeluruh dengan cara melakukan
								pemantauan terhadap kemungkinan risiko
								yang akan terjadi diantaranya dengan
								melakukan perbaikan/ pengkinian SOP,
								, , ,
								sosialisasi penerapan manajemen risiko
								kepada seluruh pegawai dan penilaian
						1		profil risiko terhadap masing- masing jenis
1								risiko secara berkala.
	6)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh						BPRS telah berupaya menerapkan
	ĺ .	risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam						manajemen Risiko atas seluruh risiko yang
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai						diwajibkan sebagaimana laporan profil
								risiko yang telah sampaikan ke OJK,
		penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan						namun belum dapat melakukan
		rakyat syariah.						<u> </u>
								pengendalian secara optimal terutama
	77)							untuk risiko kredit.
	7)	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko						BPRS Telah melakukan upaya
		pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan						pengembangan budaya manajemen Risiko
		peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang						pada seluruh jenjang organisasi
		terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui						diantaranya melalui pembinaan, sosialisasi
		sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen						dan pelatihan pelatihan berkaitan dengan
		risiko.						manajemen risiko termasuk mengirim
								· ·
								Pejabat Eksekutif untuk mengikuti
								pendidikan bersertifikasi sesuai dengan
								bagian/bidang masing-masing secara
								bertahap.
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
			0	0	0	0	0	
		Penerapan	0	0	0	0		
-		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0	0	0	0		0
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala	0	0	0	0		0 0.00
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 7	0	0	0	0		0.00
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P)	0	0	0	0		
	С. н.	Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0	0	0	0		0.00
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)	0	0	0	0		0.00
	<b>C. H</b> a	Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain	0	0	0	0		0.00
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa	0	0	0	0		0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana	0	0	0	0		0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan		0	0	0		0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank		0	0	0		0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.					0	0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan		0 b x 2	0 c x 3	0 dx4		0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank nembiayaan rakyat syariah. Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala					0	0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiavaan rakvat svariah. Jumlah centang (\(\frac{1}{2}\)) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	0 e x 5	0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan semester II (4 profil risiko) tahun 2023
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank nembiavaan rakvat svariah. Jumlah centang (N) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	0 e x 5	0.00  0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan semester II (4 profil risiko) tahun 2023
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakvat svariah. Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	0 e x 5	0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan semester II (4 profil risiko) tahun 2023
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank nembiavaan rakvat svariah. Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	0 e x 5	0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan semester II (4 profil risiko) tahun 2023  0  0.00
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakvat svariah. Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	0 e x 5	0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan semester II (4 profil risiko) tahun 2023  0  0.00
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank nembiavaan rakvat svariah. Jumlah centang (N) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1 Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% Penjumlahan S + P + H	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	0 e x 5	0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan semester II (4 profil risiko) tahun 2023  0  0.00
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 7 Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H) Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank nembiavaan rakvat svariah. Jumlah centang (V) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1 Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	0 e x 5	0.00  BPRS baru mengirim 2 laporan percobaan profil risiko tahun 2022, kedepannya akan dikirim pada semester I (2 profil risiko) dan semester II (4 profil risiko) tahun 2023  0  0.00

				Skal	a Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
		1	2	3	4	5			
9.		s Maksimum Penyaluran Dana ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah			v			SOP Masih dalam proses penyusunan	
		atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan							
		nembiayaan BPRS Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1						3.00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S) : 50%	1.50						
		roses Penerapan Tata Kelola (P)							
	1)	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			v			SOP Masih dalam proses penyusunan	
	2)	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang undangan.		v				Proses penyaluran dana kepada pihak terkait dan dana besar mengacu pada PBI No: 13/5/PBI/2011, SE BI No 13/17/DPbS 2011 dan POJK No 23 tahun 2022 tentang BMPD BPRS dan Peraturan Internal BPRS	
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala	2.50						
		atau indikator : 2					2.50		
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1.00						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)							
	1)	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.		v				Laporan telah dibuat dan dikirimkan secara berkala secara benar dan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 12 setiap berakhirnya bulan laporan.	
	2)	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.		v				BPRS tidak pernah melanggar BMPD, sesuai dengan ketentuan OJK.	
		Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	2.00						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20						
		Penjumlahan S + P + H	2.70						
		Total Penilaian Faktor No. 9 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 9 : 5%	0.14						

			Skala	a Pener	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
10.	Rencana Bisnis BPRS						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.		v				Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS

		T									
1	2)	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka									
		pendek, jangka menengah, dan/atau rencana						Rencana Bisnis BPRS disusun untuk			
		strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam		v				jangka pendek sesuai dengan modal inti			
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana						bank			
	0)	bisnis BPRS.						D 1: : DDD0 11 1			
	3)	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh						Rencana bisnis BPRS sudah sepenuhnya			
		pemegang saham untuk memperkuat permodalan						didukung oleh pemegang saham untuk			
		sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur		v				memperkuat permodalan sehingga dapat			
		yang memadai antara lain sumber daya manusia,						mendukung terciptanya infrastruktur yang			
		teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,						memadai antara lain sumber daya			
		sistem, dan prosedur.		1 0		1 4	-	manusia, teknologi informasi, jaringan			
		Jumlah centang (1) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					l .	6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala									
		atau indikator : 3	2.00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata						1.00			
		Kelola (S): 50%						1.00			
	B. Pr	roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	1)	Rencana bisnis BPRS disusun dengan						Danier diamond bandanadana			
		mempertimbangkan paling sedikit:						Rencana Bisnis disusun berdasarkan			
		a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat						histori/realisasi tahun sebelumnya yang			
		memengaruhi kelangsungan usaha BPRS;		v				mempertimbangkan faktor eksternal dan			
		b. prinsip kehati-hatian;						internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPRS, azas perbanka			
		c. asas perbankan yang sehat; dan						yang sehat dan prinsip kehati- hatian			
		d Prinsin Svariah					ļ	yang senat dan pimsip kenau- nadan			
	2)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan						Pengawasan Dewan Komisaris terhadap			
		terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.						pelaksanaan Rencana Bisnis BPRS terlihat			
				v				pada saat adanya rapat pengurus dan			
								dituangkan dalam notulen rapat.			
		Limital and an (A) and Cl. 1. D	1	h	0	1. 4					
		Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					l .	4			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala									
		atau indikator : 2						2.00			
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
		: 40%		0.80							
	C. Ha	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	1)	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan									
	,	penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi									
		rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan						Rencana Bisnis dan Perubahan Rencana			
		rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas		v				Bisnis bank pembiayaan rakyat syariah			
		Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan		V				disusun dan disampaikan sesuai dengan			
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa						ketentuan POJK			
		Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan									
		rakvat svariah									
		rakvat svariah Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		rakvat svariah Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		rakvat svariah Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan									
		rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		rakvat svariah Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala						2 2.00			
		rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1						2.00			
		rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):						·			
		rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):  10%						2.00 0.20			
		rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):  10%  Penjumlahan S + P + H						2.00 0.20 2.00			
		rakvat svariah Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1 Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor No. 10						2.00 0.20			
		rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):  10%  Penjumlahan S + P + H		2		0		2.00 0.20 2.00			
No		rakvat svariah Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1 Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor No. 10		2	0	0		2.00 0.20 2.00			
No		rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%	0	2 Skala	0 a Pener	0 capan	0	2.00 0.20 2.00 0.10			
	Tran	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%	0 SB	2 Skala B	0 Pener	o capan KB	0 TB	2.00 0.20 2.00 0.10			
		rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator	0 SB	2 Skala B	0 Pener	o capan KB	0 TB	2.00 0.20 2.00 0.10			
		rakvat svariah Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1 Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor No. 10 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  sparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan	0 SB	2 Skala B	0 Pener	o capan KB	0 TB	2.00 0.20 2.00 0.10 Keterangan			
	A. St	rakvar svariah Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1 Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor No. 10 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  sparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	0 SB	2 Skala B	0 Pener	o capan KB	0 TB	2.00 0.20 2.00 0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung			
	A. St	rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya	0 SB	2 Skala B	0 Pener	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Esparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi	0 SB	2 Skala B	0 Pener	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non			
	A. St	rakvat svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya	0 SB	2 Skala B	0 Pener	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Peniaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  sparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan	0 SB	2 Skala B	O Pener CB 3	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Peniaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  sparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan	0 SB	2 Skala B	O Pener CB 3	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Peniaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  sparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan	0 SB	2 Skala B	O Pener CB 3	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Peniaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  sparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan	0 SB	2 Skala B	O Pener CB 3	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	0 SB 1	Skali B 2	O  A Pener CB 3	o (apan KB 4	TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat,			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Esparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	0 SB	2 Skala B	O Pener CB 3	o capan KB	0 TB	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat,			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  sparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan  nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi  manajemen yang memadai dan sumber daya  manusia yang kompeten untuk menghasilkan  laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0 SB 1	Skali B 2	O  A Pener CB 3	o (apan KB 4	TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat,			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan  nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi  manajemen yang memadai dan sumber daya  manusia yang kompeten untuk menghasilkan  laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan	0 SB 1	Skali B 2	o Pener CB 3	apan KB 4	0 TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0 SB 1	Skali B 2	o Pener CB 3	apan KB 4	0 TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala	0 SB 1	Skali B 2	o Pener CB 3	apan KB 4	0 TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			
	A. St	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	0 SB 1	Skali B 2	o Pener CB 3	apan KB 4	0 TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			
	A. St	rakwar swariah  Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):  10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan  nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi  manajemen yang memadai dan sumber daya  manusia yang kompeten untuk menghasilkan  laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata	0 SB 1	Skali B 2	o Pener CB 3	apan KB 4	0 TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			
11.	<b>A. St</b>	rakvar svariah  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala  Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala  atau indikator: 1  Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%  Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 10  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10: 5%  Kriteria/Indikator  Isparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan  truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan  Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan  Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan  Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	0 SB 1	Skali B 2	o Pener CB 3	apan KB 4	0 TB 5	2.00  0.20  2.00  0.10  Keterangan  Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menanganipelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			

1)	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		V				Laporan keuangan publikasi telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan setiap triwulan.		
2)	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		V				BPRS sudah menyusun laporan tahunan 2021 sesuai ketentuan.		
3)	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.			V			Transparansi informasi produk, layanan dan/ penggunaan data nasabah sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Informasi produk dilakukan dengan media web.		
4)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		v				Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK.		
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 4		2.25						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.90		
C. 1	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
1)	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai transparansi kondisi keuangan RPPS			v			Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 1 (satu) orang Direksi (Direktur Utama) telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan.		
2)	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan		v				Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen tahun 2022 sudah dikirim ke OJK Laporan triwulan I tgl 06 April 2022, triwulan II tgl 08 Juli 2022, triwulan III tgl 07 Oktober 2022, triwulan IV tgl 03 Januari 2023		
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2	a 2.50							
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.25							
		2.65							
	Penjumlahan S + P + H	<u></u>					2.65		
	Penjumlahan S + P + H  Total Penilaian Faktor No. 11  Dikalikan dengan bobot Faktor No. 11:  BPRS A : 7,5%  BPRS B, C, & D : 5%						0.13		